

## **Pertemuan Tahunan OJK, Wagub: Kita Didorong Lakukan Percepatan Pemulihan Ekonomi**



<https://gopos.id/pertemuan-tahunan-ojk-wagub-kita-didorong-lakukan-percepatan-pemulihan-ekonomi/>

**Gopos.id, Gorontalo** - Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim didampingi oleh Kepala Badan Keuangan, Danial Ibrahim, mengikuti pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung secara virtual di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Jumat (15/1/2021).

Pertemuan tahunan OJK yang mengangkat tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif,”. Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, serta duta besar negara-negara sahabat.

Hadir juga para gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta pimpinan lembaga jasa keuangan.

“Dalam pertemuan tahunan OJK, bapak Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris juga menyampaikan pesan Presiden kepada industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Presiden meminta industri jasa keuangan harus memberikan prioritas akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat kepada pelaku usaha di sektor informal dan UMKM.

“Industri jasa keuangan jangan hanya melayani yang besar-besar saja dan itu-itulah saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya besar juga harus diberikan prioritas,” kata Idris mengutip pesan Presiden Jokowi.

Idris menuturkan harapan Presiden Jokowi agar OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Jokowi menegaskan, pengawasan OJK harus lebih tegas agar tidak ada lagi praktek-praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.

“Bapak Presiden meminta OJK harus menjaga kredibilitas dan integritasnya dalam membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada industri jasa keuangan nasional,” pungkasnya. (rls/adm-01/gopos)

**Sumber Berita :**

*Gopos.id, Pertemuan Tahunan OJK, Wagub: Kita Didorong Lakukan Percepatan Pemulihan Ekonomi, Rabu, 20 Januari 2021, <https://gopos.id/pertemuan-tahunan-ojk-wagub-kita-didorong-lakukan-percepatan-pemulihan-ekonomi/> [diakses pada 26 Januari 2021]*

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka 1 sebagaimana telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - b. pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penjamin simpanan;
  - d. pasal 4 menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
    - 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
    - 2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
    - 3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  - e. pasal 5 menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
  - f. pasal 39 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:
    - 1) kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
    - 2) sistem informasi perbankan yang terpadu;
    - 3) kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
    - 4) produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;

- 5) penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
  - 6) data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
- g. pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. pasal 43 menyatakan bahwa OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi;
  - i. pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis;
  - j. pasal 45 ayat (3) menyatakan bahwa Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - k. pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  - l. pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
    - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;

- b. pasal 2 menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya;
- c. pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- d. pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, Menteri melaporkan kepada Presiden kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan Presiden; dan
- e. pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa Rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.